



Perpanjangan Sertifikat IMDG Barge Pegasus 3 melalui SIMKAPEL di KSOP Kelas I Banten

Riski Seventin Manurung^{1*}, Suratni Ginting², Yefta Vianus Marbun³

¹⁻³Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

²Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: riskimanurung223@gmail.com

Abstract. *The process of extending the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) certificate for the Pegasus 3 Barge through SIMKAPEL at the Banten Class I KSOP Office at PT. Pasmaritim Samudera Nusantara, Cilegon Branch. The IMDG Code is intended to protect ship crews and also warn them that their vessels are carrying dangerous goods. An expired International Maritime Dangerous Goods (IMDG) certificate is a crucial step in maintaining a ship's seaworthiness, particularly for vessels transporting dangerous goods. Processing the renewal of an International Maritime Dangerous Goods (IMDG) certificate for a ship is done through the Shipping and Maritime Information System (SIMKAPEL) The Director General of Sea Transportation's system facilitates digital ship certificate renewal services. SIMKAPEL simplifies renewals and saves time and effort by requiring in-person visits to the Banten KSOP office. Service users can access application status anytime and anywhere. The method used in this research was field research namely in the form of direct observation and taking pictures based on the activities of processing ship certificate extensions through SIMKAPEL as well as library research, namely through books in the POLTEK AMI Medan library as well as online books, websites and journals related to the research object.*

Keywords: *Hazardous Cargo; IMDG Certificate Extension; SIMKAPEL; Time Efficiency; Vessel Seaworthiness*

Abstrak. *Proses perpanjangan sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Barge Pegasus 3 melalui SIMKAPEL di Kantor KSOP Kelas I Banten Pada PT. Pasmaritim Samudera Nusantara Cabang Cilegon. IMDG Code ditujukan untuk memberikan perlindungan pada kru kapal dan juga memberikan peringatan bahwa kapal mereka mengangkut barang berbahaya. Sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) yang telah memasuki masa berlaku (expired) merupakan tahapan yang penting untuk menjaga kelaiklautan kapal, khususnya pada kapal yang mengangkut barang berbahaya. Pengurusan perpanjangan sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) terhadap kapal dilakukan melalui Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) yang merupakan sistem dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam mempermudah layanan perpanjangan sertifikat kapal secara digitalisasi. Kehadiran SIMKAPEL dapat mempermudah dalam melakukan perpanjangan dan menjadikan efisiensi terhadap waktu untuk datang langsung ke kantor KSOP Banten serta proses pelaksanaan pengguna jasa dapat mengakses status permohonan kapan dan di mana saja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yaitu berupa pengamatan secara langsung dan pengambilan gambar berdasarkan kegiatan pengurusan perpanjangan sertifikat kapal melalui SIMKAPEL serta dengan penelitian pustaka (library research) yaitu melalui buku-buku yang ada di dalam perpustakaan POLTEK AMI Medan serta buku online, website dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.*

Kata kunci: *Barang Berbahaya; Efisiensi Waktu; Kelaiklautan Kapal; Perpanjangan Sertifikat IMDG; SIMKAPEL*

1. LATAR BELAKANG

Sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut yang dikelola secara efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan konektivitas di seluruh wilayah Republik Indonesia terutama pada perbaikan kinerja pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dianggap masih kurang efisien menjadi salah satu isu penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan (*seaworthiness*) kapal yang

dibuktikan dengan adanya sertifikat. Secara internasional kelaiklautan kapal diatur pada *International Safety Management (ISM Code)*. *ISM Code* dimaksudkan untuk memastikan keselamatan di laut, mencegah cedera manusia atau hilangnya nyawa, dan menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan properti. Sertifikat tersebut salah satu contohnya ialah sertifikat *IMDG*.

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) code adalah sebuah kode International yang digunakan oleh pengangkutan pelayaran dan juga semua pihak yang berkaitan dengan dunia "*Shipping*", di mana kapal tersebut memuat barang-barang berbahaya atau yang bisa menimbulkan bencana. *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code*, ditujukan untuk memberi perlindungan pada *crew* kapal dan juga memberikan peringatan pada yang lainnya bahwa kapal mereka mengangkut barang berbahaya, agar tidak menimbulkan polusi di laut dan juga agar memudahkan kapal dalam melakukan pelayaran sampai ke tujuan. Mengingat penanganan barang berbahaya ini mempunyai potensi risiko yang cukup besar, maka setiap personil yang menangani pelayanan barang dan kapal di pelabuhan-pelabuhan baik yang berkaitan langsung dengan penanganan barang berbahaya maupun tidak langsung selayaknya harus memahami tentang penanganan barang berbahaya ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan yaitu terpenuhinya empat syarat perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis, norma hukum yang dihasilkan bersifat mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara dan berdasarkan atas prosedur peraturan perundang-undangan, yaitu: melaksanakan pemberlakuan atas PP Nomor PM 16 Tahun 2021, dukungan atas Konversi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) terutama peraturan nomor 1-2 BAB VI dan memberikan kepastian, keselamatan, penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Pelabuhan. Sertifikat Kapal

Menurut Jusak dalam Aji (2021) sertifikat kapal meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-benar memenuhi persyaratan laiklaut tanpa ada pengecualian. Jadi sertifikat menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh Gross Tonnage) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga.

Kapal

Menurut Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 36, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

IMDG

Menurut Narto (2020), IMDG (International Maritime Dangerous Good) Code adalah sebuah kode *international* yang di gunakan oleh pengangkutan pelayaran dan juga semua pihak yang berkaitan dengan shipping, di mana kapal tersebut memuat barang-barang berbahaya atau yang bisa menimbulkan bencana. IMDG ditujukan untuk memberi perlindungan pada kru kapal dan juga memberikan peringatan kepada yang lainnya bahwa kapal mereka mengangkut mutan berbahaya.

KSOP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 71 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan digambarkan sebagai berikut:

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (Field Research)

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan dengan melakukan observasi langsung serta melalui pengambilan gambar terhadap objek penelitian yang sedang penulis teliti. Melalui metode ini penulis mendapatkan data-data pada saat melakukan pengurusan sertifikat dengan menggunakan SIMKAPEL serta di kapal pada saat pelaksanaan pemeriksaan kapal.

Metode Pustaka (Library Research)

Melalui metode ini penulis mendapatkan informasi data melalui buku yang ada di perpustakaan POLTEK AMI Medan serta buku online dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat Proses Perpanjangan Sertifikat *IMDG* melalui SIMKAPEL

Berikut adalah langkah-langkah umum yang harus diikuti dalam proses perpanjangan sertifikat *IMDG* melalui SIMKAPEL:

- a. Siapkan seluruh *file* dokumen berupa permohonan serta dokumen kapal yang dibutuhkan sebagai lampiran persyaratan pengajuan yang menjadi syarat dalam perpanjangan sertifikat *IMDG*.
- b. Buka Google Chrome
- c. Ketik alamat <https://simkapel.dephub.go.id> atau ketik langsung “SIMKAPEL” pada halaman web. Kemudian akan muncul tampilan SIMKAPEL dengan data *log-in* yang harus mengisi *email*, *password* serta kode masuk tersendiri (*captcha*)
- d. Masukkan *Email*, *password* serta kode *captcha* pada tampilan, kemudian klik “*sign in*”
- e. Setelah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan awal pada Simkapel. Maka pada tampilan awal klik “Tambah Permohonan” maka akan muncul tampilan Permohonan Layanan Jasa beserta dengan data yang akan diisi oleh pemohon.
- f. Masukkan Data Pemohon serta Jenis Permohonan, berupa :
 - 1) Layanan “Sertifikat Pemuatan Barang Berbahaya *Dangerous Goods (IMDG)*” Merupakan jenis sertifikat yang akan diajukan untuk perpanjangannya.
 - 2) Ditujuan “Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten”. Merupakan tempat di mana sertifikat tersebut akan diurus.
 - 3) Kemudian masukkan nomor surat pemohon yang telah dibuat perusahaan.
 - 4) Isi Perihal Permohonan “Perpanjangan Sertifikat *IMDG*”
 - 5) Kemudian pada bagian Data Pemohon maka akan otomatis sudah terisi sesuai dengan alamat email yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai email resmi pengurusan sertifikat.
 - 6) Pada tampilan layanan akan muncul banyak jenis permohonan layanan pengurusan sertifikat kapal. Kemudian pilih sertifikat yang akan di perpanjang sesuai dengan permohonan yang di ajukan yaitu “Sertifikat Pemuatan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)
 - 7) Setelah itu pada bagian bawah untuk mengisi data kapal berupa “Kebangsaan, Nama Kapal, dan Tanda Pendaftaran Kapal. Data kapal lainnya akan otomatis terisi apabila kita memasukkan nama kapal, Kemudian isi “Posisi kapal” tempat kapal di mana berlabuh, Kemudian pada bagian bawah dan Klik “Berikutnya” di bagian kanan bawah dan akan masuk pada tampilan *Upload* dokumen.

- 8) Setelah muncul tampilan *upload* dokumen, maka masukkan dokumen-dokumen kapal yang menjadi persyaratan permohonan dalam bentuk *file pdf*. Beberapa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk perpanjangan sertifikat di antaranya adalah sebagai berikut: pertama, Surat Permohonan Manual dari perusahaan (agen); kedua, Surat Tugas/Kuasa dari Pemilik/Agen (SPK); ketiga, Surat Ukur; keempat, Surat Laut; kelima, Grosse Akta Baliknama Kapal; keenam, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang; ketujuh, Sertifikat Klasifikasi Lambung (Class Hull Certificate); kedelapan, Sertifikat Garis Muat Internasional (Load Line Certificate); dan terakhir, Sertifikat Dangerous Goods, yang merujuk pada Sertifikat IMDG lama yang akan diperpanjang.
- 9) Setelah dokumen persyaratan di *upload*. Kemudian klik kolom “Simpan Data” untuk menyimpan data yang telah di isi, dan sebagai tahap akhir pengajuan maka klik “Selesai”
- 10) Setelah proses pengisian data dilakukan sampai tahap selesai, maka apabila pengiriman berkas berhasil akan muncul pesan secara langsung dengan keterangan “Data Berhasil Disimpan” Cetak Tanda Terima.
- 11) Kemudian Klik “CETAK” untuk mendapatkn *Form Checklist* Pengajuan Sertifikat. Apabila *Form Checklist* telah diperoleh maka pengajuan permohonan secara sistem dilakukan dan akan masuk pada proses “Validasi Dokumen, *Open*, Disposisi, dan Periksa kapal.
- 12) Setelah proses pemeriksa kapal maka *Marine Inspector* akan melakukan pemeriksaan terhadap kapal, selanjutnya dilakukan kordinasi dan komunikasi untuk mengatur jadwal pelaksanaan pemeriksaan terhadap kapal.
- 13) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kapal oleh petugas *Marine Inspector* dan dibantu oleh agen dan nahkoda menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pada saat melakukan pemeriksaan kapal.
- 14) *Marine Inspector* membuat laporan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan kapal yang akan dilaporkan kepada kepala seksi kelaiklautan kapal. Laporan sudah diterima oleh kepala seksi dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap hasil inspeksi.
- 15) Setelah seksi kelaiklautan kapal memperoleh hasil inspeksi dari *Marine Inspector*, kepala seksi melaporkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kepada kepala bidang kenaiklautan kapal terkait penerbitan sertifikat.
- 16) Muncul Penerbitan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kode billing yang harus dibayar oleh pengguna jasa (agen). Kemudian dilakukan pembayaran terhadap kode

billing PNBP. Nominal pembayaran berdasarkan aturan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat *IMDG* dengan biaya pemeriksaan di kenakan biaya sebesar Rp. 1.250.000 untuk kapal *GT 3000 Gross Ton*, Serta dikenakan biaya penerbitan sertifikat sebesar Rp. 170.000 untuk kapal dengan *GT* lebih dari 175 *Gross Ton*.

17) Setelah melakukan pembayaran maka terbit kuitansi pembayaran dengan sttus akan berubah menjadi “Sudah Dibayar”

18) Sertifikat diterbitkan dan diberi penomoran terhadap sertifikat

Dokumen Pendukung dalam Proses Perpanjangan Sertifikat *International Maritime Dangerous Goods (IMDG)* melalui SIMKAPEL

Persiapan segala persyaratan yang akan digunakan sebagai lampiran permohonan perpanjangan sertifikat *IMDG* sangatlah diperlukan guna memperlancar proses perpanjangan sertifikat melalui SIMKAPEL. Segala lampiran tersebut dibuat dalam bentuk *file* pdf, barikut berupa permohonan, dan dokumen kapal yang dibutuhkan sebagai lampiran persyaratan pengajuan dan dokumen tersebut yang akan diupload dalam sistem SIMKAPAEEL. Berikut merupakan contoh-contoh dokumen tersebut:

Surat Permohonan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat permohonan yang dibuat oleh agen dan dibuat dalam bentuk *file* kepada KSOP dengan menggunakan kop surat dari perusahaan di mana dalam permohonan tersebut terdapat keterangan dari nama perusahaan dan nama kapal serta nomor permohonan yang diajukan.

Surat Penunjuk Keagenan (SPK)

Dokumen resmi yang menunjuk seseorang atau perusahaan untuk menjadi agen resmi dan bertindak atas nama pemegang sertifikat yang akan habis masa berlakunya, sehingga agen tersebut dapat mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat.

Surat Ukur

Surat Ukur adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau instansi yang berwenang, yang memuat informasi mengenai hasil pengukuran kapal. Dokumen ini berisi mengenai panjang, lebar, tinggi dan volume dari kapal.

Grosse Akta Baliknama Kapal

Grosse Akta Baliknama Kapal adalah dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh notaris yang mencatatkan proses perubahan status kepemilikan kapal secara sah dan otentik, baik itu akibat penjualan, hibah, atau transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan pemilik kapal. Grosse Akta Baliknama Kapal merupakan bagian dari rangkaian proses administrasi

untuk memastikan bahwa perubahan kepemilikan kapal tercatat dengan sah dalam catatan pemerintah, dan bisa digunakan sebagai bukti hukum yang sah untuk transaksi kapal tersebut.

Surat Laut

Surat Laut adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah terdaftar secara sah sebagai kapal niaga berbendera Indonesia dan memiliki hak untuk berlayar. Dokumen ini berisi identitas kapal (nama, *gross ton*, jenis, pelabuhan asal), nama pemilik, nomor registrasi dan bendera kapal.

Sertifikat Garis Muat Internasional (Load Line Certificate)

Sertifikat Garis Muat berlaku untuk semua kapal yang menunjukkan lambung timbul minimalnya, dengan garis-garis geladak dan merkah-merkah lambung timbul yang sesuai dengan Sertifikat Garis Muat. Sertifikat Garis Muat menjamin bahwa kapal telah memenuhi ketentuan batas garis muat yang ditetapkan berdasarkan *International Convention on Load Line* 1966, yang mengatur batas aman pemuatan kapal agar tidak melebihi garis muat yang diizinkan. Tujuan dari garis muat adalah untuk memastikan stabilitas dan daya apung kapal, sehingga tidak kelebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Sertifikat ini di endreses 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam sertifikat ditentukan sampai mana kapal itu boleh dimuati dan berapa daya apung cadangannya.

Sertifikat Klasifikasi Lambung (Class Hull Certificate)

Sertifikat Klasifikasi Lambung adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa struktur lambung kapal telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan yang ditetapkan oleh badan klasifikasi atau otoritas maritim yang berwenang. Sertifikat ini diterbitkan setelah kapal menjalani pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap bagian lambungnya, baik saat pembangunan, setelah perbaikan besar (*docking*), maupun secara berkala selama masa operasional kapal.

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk kapal barang yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah dibangun dan dirancang dengan memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan standar yang berlaku, baik itu standar internasional seperti SOLAS (*Safety of Life at Sea*) atau standar nasional yang ditetapkan oleh otoritas maritim suatu negara (seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia). Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal telah menjalani inspeksi konstruksi dan disetujui sebagai kapal yang memenuhi syarat keselamatan untuk mengangkut barang.

Nota Dinas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 176 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Nota Dinas merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan pengajuan pengguna jasa yang ditujukan kepada Kantor KSOP tempat di mana akan dilakukan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal. Nota Dinas tersebut berupa surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan terhadap Kantor KSOP untuk dilakukannya pelayanan berupa, pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikasi yang diajukan oleh pengguna jasa perkapalan.

Sertifikat Dangerous Goods (IMDG)

Sertifikat *Dangerous Goods (IMDG)* adalah standar internasional yang mengatur muatan barang berbahaya di pelabuhan dan kapal. *International Maritime Dangerous Goods* atau disingkat menjadi *IMDG code* dirancang untuk mengatur penanganan dan pengangkutan muatan barang berbahaya.

Dalam pelaksanaan pengurusan perpanjangan sertifikat terhadap kapal perlu dilampirkan berupa sertifikat lama (sertifikat yang akan di lakukan perpanjangan), hal ini dikarenakan sertifikat tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan terhadap kapal yang sesuai dengan aturan dan sertifikat yang akan diperpanjang. Sehingga pencantuman sertifikat lama menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi pedoman bahwa kapal tersebut memang sudah sesuai standar keselamatan yang berlaku.

Sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG)

International Maritime Organization (IMO) adalah sebuah badan internasional yang menyusun *IMDG Code* sebagai panduan internasional untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan muatan barang berbahaya melalui jalur laut. *International Maritime Dangerous Goods Code* ditujukan untuk memberi perlindungan pada kru kapal dan juga memberikan peringatan pada yang lainnya bahwa kapal mereka mengangkut barang berbahaya, agar tidak menimbulkan polusi di laut dan juga agar memudahkan kapal dalam melakukan pelayaran sampai ke tujuan. Dalam *IMDG Code* tertuang klasifikasi muatan barang berbahaya, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan penanganan darurat. Pelabuhan dan perusahaan *shipping* akan lebih aman dan efisien dalam penanganan muatan barang berbahaya.

IMDG Code adalah standar internasional yang mengatur muatan barang berbahaya di pelabuhan dan kapal. *International Maritime Dangerous Goods* atau disingkat menjadi *IMDG code* dirancang untuk mengatur penanganan dan pengangkutan muatan barang berbahaya. *IMDG Code* juga dipakai untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan pada penanganan muatan

berbahaya dan memberikan keselamatan bagi seluruh pihak terkait yang mengelola muatan berbahaya. Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Secara internasional kelaiklautan kapal diatur pada *Code International Safety Management (ISM Code)*.

ISM Code dimaksudkan untuk memastikan keselamatan di laut, mencegah cedera manusia atau hilangnya nyawa, dan menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan properti. Kode ini menjadi acuan setiap negara dalam mengatur upaya pencegahan dini kecelakaan pelayaran, atas kesepakatan negara peserta maka kode ini kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilaian secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bila masa berlaku sertifikat telah berakhir atau kapal tidak melaksanakan pengukuhan sertifikasi (*endorsement*) atau kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal atau kapal berubah nama atau kapal berganti bendera atau kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dan sertifikat keselamatan kapal atau kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal serta kapal tenggelam atau hilang.

IMDG Code mengklasifikasikan barang berbahaya ke dalam sembilan kelas berdasarkan sifat dan bahaya yang dimiliki. Klasifikasi ini penting untuk menentukan prosedur pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan yang tepat untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan. Barang berbahaya diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) kelas menurut *IMDG Code*. Cara berbagai kelas barang berbahaya ditangani tergantung pada sifat dan bahaya dari bahan ini, misalnya: Sembilan kelas barang berbahaya:

- a. Kelas 1: Bahan Peledak
Contoh: dinamit, amunisi, bahan peledak lainnya
Bahaya: ledakan, kebakaran, kerusakan besar
- b. Kelas 2: Gas
Contoh: oksigen, nitrogen, gas LPG
Bahaya: kebakaran, ledakan, keracunan
- c. Kelas 3: Cairan Mudah Terbakar
Contoh: bensin, solar, alcohol
Bahaya: kebakaran, ledakan, keracunan
- d. Kelas 4: Padatan Mudah Terbakar
Contoh: batu bara, kayu, plastic
Bahaya: kebakaran, ledakan, kerusakan

- e. Kelas 5: Bahan Oksidasi dan Peroksida Organik
Contoh: oksigen cair, peroksida hydrogen
Bahaya: kebakaran, ledakan, kerusakan besar
- f. Kelas 6: Bahan Beracun dan Infeksi
Contoh: pestisida, bahan kimia beracun, limbah medis
Bahaya: keracunan, infeksi, kerusakan besar
- g. Kelas 7: Bahan Radioaktif
Contoh: uranium, plutonium, bahan radioaktif
Bahaya: radiasi, kerusakan besar, kanker
- h. Kelas 8: Bahan Korosi.
Contoh: asam sulfat, asam klorida, bahan kimia korosif lainnya
Bahaya: kerusakan, korosi, keracunan
- i. Kelas 9: Bahan Berbahaya Lainnya
Contoh: baterai lithium, bahan kimia berbahaya lainnya
Bahaya: kebakaran, ledakan, kerusakan besar

Dengan memahami klasifikasi barang berbahaya, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan.

Fungsi Sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG)

Sertifikat *International Maritime Dangerous Goods (IMDG)* adalah dokumen resmi yang dikeluarkan kepada tenaga kerja, pelaut, atau pihak yang terlibat dalam penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan bongkar muat muatan berbahaya melalui laut setelah mereka mengikuti dan lulus pelatihan *IMDG Code*.

Adapun fungsi utama sertifikat *IMDG Code* yaitu:

- a. Bukti Kompetensi Tenaga Kerja

Menjadi bukti bahwa pemegang sertifikat telah memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar internasional mengenai penanganan muatan berbahaya, Sertifikat ini wajib bagi awak kapal, petugas pelabuhan, *freight forwarder*, dan pihak yang menangani barang berbahaya.

- b. Menjamin Keselamatan Pelayaran

Sertifikat memastikan bahwa setiap individu memahami prosedur keselamatan, pencegahan kebakaran, cara penanganan darurat, dan tata cara penyimpanan muatan berbahaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan, ledakan, atau kebocoran selama proses pengangkutan laut.

c. Persyaratan Regulasi dan Kepatuhan Hukum

IMDG Code merupakan bagian dari konvensi internasional SOLAS (*Safety of Life at Sea*) yang wajib diterapkan oleh seluruh negara anggota IMO. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan pelayaran, agen kapal, maupun pekerja mematuhi regulasi internasional dan peraturan nasional terkait muatan berbahaya.

d. Mempermudah Proses Perizinan dan Audit

Dalam proses bongkar muat muatan berbahaya di pelabuhan, Sertifikat *IMDG* sering diminta oleh otoritas pelabuhan (KSOP/*Harbour Master*). Sertifikat juga berfungsi sebagai dokumen pendukung saat perusahaan diaudit terkait kepatuhan keselamatan kerja dan transportasi.

e. Meningkatkan Kredibilitas dan Profesionalisme

Dengan memiliki sertifikat ini, tenaga kerja atau perusahaan dianggap profesional dan kredibel dalam menangani muatan berbahaya. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemilik barang, otoritas pelabuhan, dan pihak terkait lainnya.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL)

Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan atau disingkat SIMKAPEL merupakan aplikasi yang diintegrasikan sebagai layanan di bidang perkapalan dan kepelautan. Aplikasi ini berupa *database* berbasis web Perkapalan dan Kepelautan Nasional (e-DPKN) (DITKAPEL, 2020). SIMKAPEL diperuntukkan bagi pemilik kapal, operator dan pelaku usaha maritim lainnya untuk mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien serta menjadi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Aplikasi ini juga mempermudah pegawai sebagai regulator untuk menyajikan data dan informasi mengenai sertifikasi kapal dan pelaut secara akurat dan tepat waktu, yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Fungsi lain dari aplikasi SIMKAPEL yaitu untuk mempermudah proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal, dalam hal ini menjadikan pelayanan semakin cepat dan efisien.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Proses Perpanjangan Sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) melalui SIMKAPEL

Kesiapan Administrasi

Kesiapan administrasi dalam perpanjangan dokumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam perpanjangan sertifikat. Karena merujuk pada proses penyiapan semua berkas dan persyaratan yang diperlukan agar sertifikat atau izin kapal tetap berlaku. Proses ini melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemilik kapal atau agen, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hingga *Marine Inspector*.

Tidak Ada Temuan dalam Kapal

Jika tidak ada temuan dalam pemeriksaan kapal saat perpanjangan sertifikat oleh *Marine Inspector*, maka proses administrasi selanjutnya akan berjalan lebih cepat dan langsung berfokus pada penerbitan sertifikat baru. Laporan pemeriksaan yang bersih ini menjadi dasar bagi pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Komunikasi yang Baik antara Agen, Pihak Kapal, dan Instansi

Komunikasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memperpanjang sertifikat *IMDG*, hal ini disebabkan apabila *agen* memiliki komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perpanjangan sertifikat, maka akan mempermudah setiap proses di dalamnya, seperti melakukan koordinasi baik dengan pihak petugas instansi ataupun dengan pihak kapal.

Hambatan dan Upaya saat Melakukan Proses Perpanjangan Sertifikat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) melalui SIMKAPEL

Hambatan yang sering menjadi kendala dari perpanjangan sertifikat *IMDG* melalui SIMKAPEL adalah sebagai berikut:

Kendala Teknis Gangguan Sistem dan Jaringan

Salah satu kendala utama dalam penerapan aplikasi SIMKAPEL adalah adanya gangguan teknis yang berkaitan dengan kestabilan sistem. Beberapa staff melaporkan keterlambatan akses akibat jaringan internet yang tidak stabil serta *error* saat proses verifikasi dokumen. Kondisi ini menyebabkan proses penerbitan sertifikat terhambat pada bagian administratif, terutama pada jam sibuk atau pada saat permohonan masuk secara bersamaan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala jaringan tersebut yaitu dengan penguatan jaringan dan sistem dari server lokal, di mana setiap Unit Pelaksana Teknis juga harus memfasilitasi jaringan dari wilayah itu sendiri. Kemudian dengan penyediaan jalur darurat, jika terjadi permohonan secara membludak dan server mengalami *error*, proses penerbitan bisa dilakukan secara manual sebagai bentuk proses *backup* data. Dan yang terakhir mengajukan pemeliharaan sistem kepada pengembang aplikasi SIMKAPEL di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan secara berkala.

Kendala SDM Keterbatasan Literasi Digital

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan agen kapal/pengguna jasa maupun sebagian operator/pegawai internal. Beberapa agen kapal atau operator belum memahami alur penggunaan aplikasi SIMKAPEL sehingga mereka lebih memilih datang langsung ke loket untuk meminta bantuan.

Upaya yang dapat dilakukan jika terkendala dari sumber daya manusia, dengan mengadakan sosialisai pengenalan sistem baru yang beroperasi kepada para pegawai dan agen kapal, agar para pengguna dapat lebih familiar dengan adanya aplikasi SIMKAPEL. Dapat dengan membuat buku panduan baik dalam bentuk cetak ataupun digital agar lebih mudah menjangkau semua kalangan. Penyediaan petugas di loket pelayanan untuk mengarahkan dan membantu para pengguna jasa yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi SIMKAPEL.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses perpanjangan sertifikat International Maritime Dangerous Good (IMDG) Barge Pegasus 3 melalui SIMKAPEL di Kantor KSOP Kelas I Banten pada PT. Pasmaritim Samudera Nusantara Cabang Cilegon terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan aturan dari IMDG CODE, akan tetapi masih terjadi kendala yang dialami pada saat melakukan perpanjangan sertifikat berupa kendala teknis gangguan pada sistem dan jaringan, serta kendala SDM berupa keterbatasan literasi digital yang mengakibatkan kurangnya produktivitas dalam bekerja.

Agar proses perpanjangan sertifikat International Maritime Dangerous Good (IMDG) bisa berjalan dengan baik, disarankan agar perusahaan dapat lebih memperhatikan ketersediaan sistem jaringan yang digunakan untuk pengoperasian kerja perusahaan sehingga tidak menghambat pekerjaan yang sedang dilaksanakan, serta perusahaan selalu berupaya dalam mengelola pengembangan SDM khususnya dalam literasi digital dengan melakukan sosialisasi atau training tertentu untuk menjadikan SDM yang unggul dan produktif dalam bekerja.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, R. H. (2021). *Proses perpanjangan sertifikat kapal tugboat TSE-3 di PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon*. Karya Tulis.
- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). *Pengantar ekonomi mikro & makro*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Darmawan, D., & Widayanti, A. (2024). Analisis penanganan bongkar muat barang berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 2(1). <https://doi.org/10.26740/mitrans.v2n1.p49-54>
- Magdalena, S., et al. (2022). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal di Direktorat Perkapalan dan Kelautan. *Journal Marine Inside*, 4(1). <https://doi.org/10.56943/ejmi.v4i1.40>
- Narto, A., et al. (2020). *IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Nomor 71 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang KSOP*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan*.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>
- Riski, R. S., Syarifur, R., Yuris, D., & Fadiyah, H. S. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan INAPORTNET oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *GLOBE*, 2(1), 140-146. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i1.214>
- Rubianto. (2017). *Nautika bangunan kapal stabilitas kapal hukum laut pesawat kapal*. EGC.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Sibagariang, A. R., Ridho, S., & Dirhamsyah, F. H. S. (2023). Procedure for managing export and import documents by PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *GLOBE*, 1(4). <https://doi.org/10.61132/globe.v1i4.333>
- Surya, A. P. (2021). *Memahami fungsi sertifikat kapal demi menunjang kelaiklautan kapal KM. Spring Mas oleh PT. Temas Shipping Line*.
- Thamrin. (2025). *Manajemen awak dan anak buah kapal*. K-Media.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 36 tentang pelayaran.